



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0062/Pdt.G/2014/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya disebut **pengugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tanggal 25 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.Blu, tanggal 25 April 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Oktober 2009, di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 479/04/X/2009, tertanggal 07 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Banjit, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 07 Juni 2010, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Margorejo Rt.002 Rw. 002 Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sampai dengan tanggal 10 Juni 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai, namun sejak 10 Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja namun tidak pernah pulang lagi ke rumah, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sejak itu sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan 10 bulan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 62/Pdt.G/2014/PA.Blu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, selanjutnya Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Nomor 479/04/X/2009, tertanggal 07 Oktober 2009, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniti, Nomor 1808036303880005, tanggal 28-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Way Kanan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Nomor 300/16/KM/IV/2014, tanggal 25 April 2014 selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Margorejo, RT.002, RW. 002, Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama RHAKA;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Margorejo Rt.002 Rw. 002 Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sampai dengan Juni 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2011 tidak rukun penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, dan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Margorejo, RT.002, RW. 002, Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2009 di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Margorejo Rt.002 Rw. 002 Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sampai dengan Juni 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama RHAKA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2011 tidak rukun penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasar suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil, maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tidak bisa dilakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 Juni tahun 2011 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga gugatan telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah, terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435H., oleh kami Drs. SALWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALI SOFWAN, dan M. HUSEN RAHARJO, S.HI, MA. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan ZUHRI, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SALWI, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota II

ttd

M. HUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Panitera

ttd

ZUHRI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	341.000,-